



PUTUSAN

Nomor 0051/Pdt.G/2015/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara izin Poligami pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

PEMOHON, Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Direktur, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Usaha Toko Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.
- Telah memeriksa bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 0051/Pdt.G/2015/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut beserta perubahannya :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 April 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri, akan tetapi hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **CLN ISTERI II**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Dusun II, Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Tilamuta, sebagai calon istri kedua Pemohon;
4. Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut berstatus janda cerai sebagai mana Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 44/AC/2014/PA.Tlm tanggal 12 Mei 2014;
5. Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan poligami dikarenakan sejak menikah hingga saat ini Pemohon dan



Termohon belum juga dikaruniai keturunan. Padahal Pemohon sangat mendambakan keturunan sebagai penerus keturunan Pemohon;

6. Bahwa secara hukum antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan bersifat sementara maupun halangan selamanya;

7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil serta sanggup menghidupi isteri-isteri Pemohon kelak, karena Pemohon bekerja sebagai Direktur pada CV. Wonosari Perkasa dan mempunyai penghasilan setiap Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);

8. Bahwa Termohon dan calon istri kedua Pemohon tersebut telah menyatakan bersedia dan tidak keberatan untuk dimadu;

9. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:

a. Tanah perkebunan ukuran 20.000 m2 yang terletak di Desa saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Negara
- Barat berbatasan dengan lorong
- Selatan berbatasan dengan titik m.25
- Timur berbatasan dengan tanah Negara

b. Tanah ukuran 5.762 m2 yang terletak di Kelurahan Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas sebagai berikut:



- Utara berbatasan dengan tanah milik XXXX
- Barat berbatasan dengan tanah milik XXXX
- Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXX
- Timur berbatasan dengan jalan Desa

C. Tanah ukuran 750 M2 yang didalamnya terdapat bangunan ukuran 375 M2 yang terletak di Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik XXXX
- Barat berbatasan dengan jalan
- Selatan berbatasan dengan jalan lorong
- Timur berbatasan dengan tanah milik XXXX

d. 1 unit mobil Jenis Pick Up, merk Suzuki ST 150 Futura, Nomor Registrasi DM XXXX AA, warna biru.

e. 1 unit mobil jenis Light Truck, merk Mitsubishi, nomor registrasi DM XXXX B, warna kuning.

f. 1 unit Mobil Mini Bus, merk Daihatsu, Nomor Registrasi DM XXX C, warna putih.

g. 1 unit motor jenis sepeda motor R2, Merk Honda, Nomor registrasi DM XXXX CI, warna orange biru.

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talamuta segera memanggil pihak-pihak dalam perkara



ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama CLN ISTERI II;
3. Menyatakan bahwa harta pada posita Nomor 9 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hanya datang menghadap pada persidangan pertama, kedua, ketiga dan keempat untuk persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan kehendaknya untuk beristeri lebih dari seorang (poligami), tetapi tidak berhasil.



Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan telah dilaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon dengan Mediator Indah, Abbas, S.HI, namun menurut laporan mediator mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil, maka sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi oleh Indah Abbas, S.HI,



sebagaimana dalam laporan mediator tertanggal 25 Mei 2015 menyatakan upaya mediasi tidak berhasil, maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pada persidangan yang kelima dan seterusnya tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon dalam persidangan tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0051/Pdt.G/2015/PA.Tlm gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1436 Hijriyah oleh kami Sriwinaty Laiya, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Kartiningi Dako, S.EI dan Achmad Sarkowi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Drs. Arpan Walahe, M.H sebagai Panitera, serta tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kartiningi Dako, S.EI

Sriwinaty Laiya, S. Ag



Achmad Sarkowi, S.HI

Panitera

Drs. Arpan Walahe, M.H

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------|-------|-------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 1.050.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh
satu ribu rupiah)